

BerAKHLAK HARATI

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA PTSP

TRIWULAN I TAHUN 2024

JALAN MT. HARYONO NO. 89 – SAMPIT
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

☎(0531) 32318

✉ dpmpat sp@kotimkab.go.id

🌐 <https://dpmpat sp.kotimkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan I (Satu) Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur dapat terlaksana dengan baik. Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

Laporan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan I (Satu) Tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur ini memberikan gambaran tentang kinerja yang dicapai dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat selama Triwulan I (Satu) Tahun 2024, yang meliputi : rekapitulasi perizinan berusaha dan non perizinan, rencana dan realisasi investasi, layanan pengaduan, layanan informasi, layanan survei kepuasan masyarakat, pendataan jenis dan jumlah perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian laporan kinerja ini dibuat, semoga dapat memberikan informasi dan sebagai bahan evaluasi dimasa yang akan datang.

DPMPTSP Kab. Kotawaringin Timur
Kepala Dinas,


DIANA SETIAWAN, SE.,M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19750604 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
II. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	4
2.1 Rekapitulasi Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.....	4
2.2 Rencana dan Realisasi Investasi	13
2.3 Layanan Pengaduan	14
2.4 Layanan Informasi	16
2.5 Layanan Survei Kepuasan Masyarakat.....	17
III. EVALUASI KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP).....	26
3.1 DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur.	26
IV. PENUTUP	27
4.1 Kesimpulan.....	27
4.2 Saran	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laporan Non Perizinan Non OSS.....	5
Tabel 2. Laporan Penerbitan Perizinan Melalui OSS 22 April 2024.....	7
Tabel 3. Laporan Penerbitan Perizinan Melalui Si Cantik 24 April 2024	9
Tabel 4. Laporan Penerbitan Perizinan Melalui MPP Digital 22 April 2024	11
Tabel 5. Rekapitulasi pengaduan melalui offline DPMPTSP Kotawaringin Timur	15
Tabel 6. Permintaan Data dari OPD Teknis Triwulan I (Empat) 2023.....	16
Tabel 7. Permintaan Data dari Non OPD Teknis Triwulan I (Empat) 2023	17
Tabel 8. Hasil Survey dan Nilai Per Unsur Pelayanan	25
Tabel 9. Evaluasi kinerja DMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagam Laporan Non Perizinan Non OSS	6
Gambar 2. Diagram Laporan Penerbitan Perizinan Melalui OSS 22 April 2024	8
Gambar 3. Diagram Laporan Penerbitan Perizinan Melalui Si Cantik 22 April 2024.....	10
Gambar 4. Diagram Laporan Penerbitan Perizinan Melalui MPP Digital 22 April 2024.....	12
Gambar 5. Realisasi Investasi Triwulan IV (Empat) Tahun 2023	13
Gambar 6. Realisasi Investasi Triwulan IV (Empat) Tahun 2023	13

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disusun dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi kualitas SDM Indonesia.

Terdapat 79 undang-undang yang direvisi sekaligus menjadi 1 undang-undang Cipta Kerja yang mengatur 18 Sektor Usaha, dan telah terbit 47 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana. Undang-Undang Cipta Kerja terbagi menjadi 11 klaster yaitu Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha, Perizinan Berusaha, Ketenagakerjaan, Dukungan Koperasi dan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Pengadaan Lahan, Kawasan Ekonomi, Kemudahan Berusaha, Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Program Strategis nasional (PSN), Administrasi Pemerintah, dan Pengenaan Sanksi.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, maka Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja antara lain : Mensosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kepada Pemerintah Daerah, Menyusun dan mensosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Menyusun dan Mensosialisasikan Permendagri tentang Nomenklatur dan Penyelenggaraan DPMPTSP Daerah dan Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, salah satunya pelayanan perizinan berusaha maupun non perizinan yang diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam melakukan pelayanan publik perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat dimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan adanya perubahan-perubahan yang diharapkan dapat mendongkrak peningkatan kinerja pegawai yang akhirnya akan menghasilkan *outcome* yang memuaskan yang dapat dilihat hasil survei kepuasan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang mana pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan di atur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 43 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Dengan demikian, perangkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Kotawaringin Timur melekat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja PTSP Triwulan I (Satu) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- h. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan

Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;

- i. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja PTSP Triwulan I (Satu) 2024 adalah untuk memberikan informasi data dokumen perizinan berusaha dan non perizinan yang telah diterima, di proses dan ditandatangani dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur sekaligus sarana pertanggung jawaban kepada publik atas pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja PTSP Triwulan I (Satu) 2024 adalah untuk menyampaikan data dokumen perizinan berusaha dan non perizinan yang telah dikeluarkan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran (rencana kerja). Dari evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.

II. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

2.1 Rekapitulasi Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Pasal 33 Ayat 4 (empat) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur, Sesuai **Pasal 9 huruf f** yang menyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur **berkewajiban membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan Laporan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur pada Triwulan I (Empat) Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Rekap Laporan Non Perizinan Non OSS

Melalui Sistem Manual Periode 1 Januari s.d 31 Maret 2024

No	Jenis Izin	Bulan			Jumlah
		Januari	Febuari	Maret	
1	Persetujuan Bangun Gedung (PBG)	13	91	17	121
2	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfatan Ruang (PKKPR)	3	4	0	7
3	Surat Laik Fungsi (SLF)	7	3	0	10
4	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	1	0	1	2
5	Surat Laik Operasional (SLO)	0	0	0	0
Jumlah					140

Tabel 1 Laporan Non Perizinan Non OSS

Laporan Non Perizinan Non OSS



Gambar 1. Diagram Laporan Non Perizinan Non OSS


B. Rekap Laporan Penerbitan Perizinan Melalui OSS

Melalui Sistem OSS-RBA Periode 1 Januari s.d 31 Maret 2024

No	Jenis Izin	Bulan			Jumlah
		Januari	Febuari	Maret	
1	Detail Perizinan Berusaha	1.383	661	680	2.724
2	Detail Proyek	1.560	849	785	3.194
3	Detail NIB (Nomor Induk Berusaha)	1.251	570	510	2.331
Jumlah					8.249

Tabel 2. Laporan Penerbitan Perizinan Melalui OSS 22 April 2024

Laporan Penerbitan Perizinan Melalui OSS



Gambar 2. Diagram Laporan Penerbitan Perizinan Melalui OSS 22 April 2024


C. Rekap Laporan Penerbitan Perizinan Melalui Si Cantik

Melalui Sistem Si Cantik Periode 1 Januari s.d 31 Maret 2024

No	Jenis Izin	Bulan			Jumlah
		Januari	Febuari	Maret	
1	Minuman Beralkohol (MINOL)	1	0	0	1
2	Reklame	23	5	28	5656
3	Pendidikan	10	3	16	29
Jumlah					86

Tabel 3. Laporan Penerbitan Perizinan Melalui Si Cantik 24 April 2024

Laporan Penerbitan Perizinan Melalui Si Cantik



Gambar 3. Diagram Laporan Penerbitan Perizinan Melalui Si Cantik 22 April 2024


D. Rekap Laporan Penerbitan Perizinan Melalui MPP Digital

Melalui Sistem MPP Digital Periode 1 Januari s.d 31 Maret 2024

No	Jenis Izin	Bulan			Jumlah
		Januari	Febuari	Maret	
1	Izin kesehatan	62	72	112	246
Jumlah					246

Tabel 4. Laporan Penerbitan Perizinan Melalui MPP Digital 22 April 2024

Laporan Penerbitan Perizinan Melalui MPP Digital



Gambar 4. Diagram Laporan Penerbitan Perizinan Melalui MPP Digital 22 April 2024

2.2 Rencana dan Realisasi Investasi

Realisasi Investasi Triwulan IV (Empat) Tahun 2023 Berdasarkan data pada *website* atau portal NSWI

A. Realisasi Investasi PMDN Per Sektor TriwulanIV (Empat) 2023

Kabupaten/Kota Per Sektor	Tambahan Investasi (Dalam Rp. Juta)	Proyek	TKI	TKA
Kabupaten Kotawaringin Timur	414.389,20	136	999	0
Sektor Primer	178.174,90	44	722	0
Kehutanan	0,00	5	0	0
Pertambangan	3.823,40	11	85	0
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	174.351,50	28	637	0
Sektor Sekunder	226.294,60	22	261	0
Industri Kayu	0,00	1	0	0
Industri Kimia Dan Farmasi	0,00	3	0	0
Industri Makanan	226.294,60	17	261	0
Industri Mineral Non Logam	0,00	1	0	0
Sektor Tersier	9.919,70	70	16	0
Hotel dan Restoran	51,40	4	0	0
Jasa Lainnya	2.229,30	2	6	0
Konstruksi	1.904,10	18	0	0
Perdagangan dan Reparasi	5.644,40	35	10	0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	36,60	2	0	0
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	53,90	9	0	0

Gambar 5. Realisasi Investasi Triwulan IV (Empat) Tahun 2023

B. Realisasi Investasi PMA Per Sektor Triwulan IV (Empat) 2023

Kabupaten/Kota per sektor	Tambahan Investasi (Dalam US\$. Ribu)	Tambahan Investasi (Dalam Rp. Juta)	Proyek	TKI	TKA
Kabupaten Kotawaringin Timur	18.672,60	276.354,35	68	208	0
Sektor Primer	13.399,00	198.305,11	24	163	0
Pertambangan	0,00	0,00	1	0	0
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	13.399,00	198.305,11	23	163	0
Sektor Sekunder	5.221,30	77.275,20	23	14	0
Industri Karet dan Plastik	15,20	224,96	1	0	0
Industri Kimia Dan Farmasi	168,90	2.499,72	3	0	0
Industri Makanan	5.037,20	74.550,52	19	14	0
Sektor Tersier	52,30	774,04	21	31	0
Jasa Lainnya	42,90	634,92	4	16	0
Perdagangan dan Reparasi	8,70	128,76	3	3	0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	0,70	10,36	1	0	0
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	0,00	0,00	13	12	0

Gambar 6. Realisasi Investasi Triwulan IV (Empat) Tahun 2023

2.3 Layanan Pengaduan

REKAFITULASI DISEMINASI PENDAMPINGAN LAYANAN PENGADUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERIODE BULAN JANUARI – MARET (TRIWULAN I) TAHUN 2024

No	Identitas Pemohon/Pelapor		Tgl/Waktu/ Pengaduan	Materi Konsultasi/ Pengaduan	Penyelesaian/ Tindak Lanjut	STATUS
	Nama Pelaku Usaha Perorangan/non perorangan	Nama Pemohon/Pelapor				
1.	UD. Hikmah	H. Edy Susanto	Kamis ,04-1-2024 10.00 WIB	Permasalahan tindak lanjut penggantian email secara mandiri	Asistensi pengecekan email pada email, penggantian dan asistensi migrasi data usaha ke versi OSS RBA	Tuntas
2.	UD. Altana Putra Mentaya	Said Idrus Alwi	Senin,22-1-2024 09.30 WIB	Kendala login OSS (tidak bisa akses email terdaftar dan tidak bisa perubahan email secara mandiri karena muncul notifikasi NIK sudah terdaftar dan NIK belum terdaftar	Menuruskan kendala tersebut ke help desk BKPM dengan melampirkan surat pernyataan perubahan email melalui email kontak@oss.go.id dan menunggu hasil penanganan dalam waktu 7 x 24 jam hari kerja	Perubahan Email Tuntas dan dari BKPM masih menunggu
3.	Yayasan Pendidikan Islam Almadaniyah Samuda dan Notaris	Ahmad Marbawi Joni, SH	Rabu24-1-2024 09.00 WIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 22-09-2023, ketua yayasan pendidikan Islam Almadaniyah samuda di hubungi Ibu Maryani Bid, Dalak menyatakan siapa yang salah input, padahal pelaku usaha merasa belum pernah menginput data yayasan pada system OSS 2. Pengawas (Ibu Maryani) tidak berkoordinasi dengan operator PTSP dan langsung turun ke lapangan, akhirnya timbul permasalahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dari bidang pengawas bahwa badan usaha sudah terdaftar pada system OSS dan termasuk dalam daftar pengawasannya karena pelaku usaha merasa tidak pernah melaku kan permohonan perizinan berusaha melalui OSS sehingga tidak bisa akses email terdaftar maka disarankan oleh bidang pengawas untuk penggantian email secara mandiri dengan di bantu pihak ptsp yang telah di rekomendasikan oleh bidang pengawasannya 2. Informasi dari pelaku usaha setelah berhasil melakukan perubahan email secara mandiri dan melakukan perubahan data badan usaha muncul kendala data pengurus tidak sesuai dengan data AHU dan Bidang Usaha yang dimohonkan dan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sehingga disarankan untuk perubahan akta notaris 3. Informasi dari notaris bahwa system AHU sudah menerbitkan perubahan akat terbaru yaitu akata perubahan pertanggal 19-01-2021, sehingga tidak perlu 	Masih menunggu tindak lanjut pelaku usaha untuk menyampaikan SPT tahunan Badan Usaha

				<p>dilakukan perubahan akte kembali berdasarkan informasi yang telah di sampaikan ke pelaku usaha</p> <p>TINDAK LANJUT PENYELESAIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pelacakan data badan usaha atas nama Yayasan pendidikan Islam almadaniyah Samuda dan sudah terdaftar pada system perizinan berusaha OSS pertanggal 21-10-2021; 2. Hasil pelacakan badan usaha tersebut sudah migrasi hak akses pada system perizinan berusaha OSS RBA namun belum migrasi data bidang usaha (Lmp NIB kosong), identitas data badan usaha sudah sesuai kecuali email badan usaha, modal usaha sesuai, data dasar pembentukan badan usaha sesuai, data pengurus, data maksud dan tujuan badan usaha belum sesuai masih menggunakan data lama (yang menjadi kendala sebelumnya), bisa disesuaikan dengan cara menghapus data lama tersebut menjadi data baru karena pada system perizinan berusaha OSS RBA untuk perubahan badan usaha khususnya badan hukum berupa Yayasan system OSS belum bisa menarik data badan usaha dari system AHU namun masih bersifat perkecualian data artinya semua perubahan data badan usaha bisa di tambahkan diubah, di hapus secara manual/ mandiri; <p>Layanan TIM pengaduan melakukan asistensi perubahan badan usaha dan menyesuaikan data badan usaha sesuai dengan data akta perubahan, perubahan data badan usahabisa dilakukan namun belum berhasil tersimpan karena muncul notifikasi bahwa badan usaha tersebut belum menyampaikan SPT tahunan kedirektorat jenderal pajak dan kami merekomendasikan kepada pelaku usaha untuk menyampaikan SPT tahunan terlebih dahulu untuk kelanjutan proses permohonan izin berusahanya.</p>	<p>Asistensi migrasi data dan pengembangan data usaha</p>	Tuntas
4.	UD. Altana Putra Mentaya	Said Idrus Alwi	Kamis, 01-2-2024 09.00 WIB 14.10 WIB	Tindak lanjut kendala login oss (tidak bisa akses email terdaftar dan tidak bisaperubahan email secara mandiri karena muncul notifikasi NIK sudah terdaftar dan NIK belum terdaftar yang sudah menerima balasan perubahan email dari helpdesk		

Tabel 5. Rekapitulasi pengaduan melalui offline DPMPPTSP Kotawaringin Timur

2.4 Layanan Informasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan layanan informasi kepada publik salah satunya dengan menindaklanjuti surat masuk terkait permintaan data yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur. Surat balasan tersebut memuat laporan dan rincian data Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan kewenangan.

Berikut rekap permintaan data yang telah di proses Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.

A. Permintaan Data dari OPD Teknis Triwulan I (Satu) Periode 1 Januari – 31Maret 2024

No	Surat Masuk Permintaan Data ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur		
	Nama Pengirim, No. Surat & Tanggal	Hal	Balasan Surat ke Tujuan (No.Surat & Tgl)
1	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotim Nomor:400.5.7.1/036/Dispورا/2024	Data Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kab. Kotim	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Kotim Nomor:45/DPMPPTSP/PM/I/2024
2	Sekretariat Daerah Kab. Kotim Nomor:500.14/038/DISKOMINFO/I/2024	Data Layanan Produk Perizinan dan Non Perizinan	Sekretaris Daerah Kab. Kotim Nomor:45/DPMPPTSP/PM/I/2024
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotim	Permohonan Permintaan Data Untuk LPPD	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotim Nomor: 81/DPMPPTSP/PM/II/2024
4	Sekretariat Daerah Kab. Kotim Nomor: 100.1.7/050/Tapem	Permintaan data	Sekretaris Daerah Kab. Kotim Nomor:111/DPMPPTSP/PM/II/2024

Tabel 6. Permintaan Data dari OPD Teknis Triwulan I (Empat) 2023

B. Permintaan Data dari Non OPD Teknis.

Permintaan Data dari Non OPD Teknis Triwulan I (Satu) Periode 1 Januari - 31 Maret 2024

No	Surat Masuk Permintaan Data ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur		
	Nama Pengirim, No. Surat & Tanggal	Hal	Balasan Surat ke Tujuan (No.Surat & Tgl)
1	Kejaksaan Negeri Kab. Kotawaringin Timur	Data Pertambangan dan Perkebunan di wilayah Kab. Kotim	Kejaksaan Negeri Kab. Kotawaringin Timur Nomor:31/DPMPTSP/PM/I/2024
2	Badan Pusat Statistik Kab. Kotawaringin Timur Nomor: B-023/62026/KS.200/2024	Undangan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Data Publik Kab. Kotim	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Kotawaringin Timur
3	Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Permintaan Data Dasar Perhitungan PDRB Triwulan IV Tahun 2023	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/DPMPTSP/PM/I/2024
4	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah	Data Perusahaan Swasta di Bidang usaha Perkebunan di Kab. Kotawaringin Timur tahun 2021-2023 (OSS RBA)	Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 92/DPMPTSP/PM/II/2024
5	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah	Data Izin Usaha Toko Swalayan Tahun 2023	Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 94/DPMPTSP/PM/II/2024

Tabel 7. Permintaan Data dari Non OPD Teknis Triwulan I (Empat) 2023

2.5 Layanan Survei Kepuasan Masyarakat

A. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat Per Responden

Pada pelaksanaannya Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan metode pemberian dan pengisian kuisioner pada website dpmptsp.kotimkab.go.id. Kuisioner yang diberikan berisikan informasi responden dan unsur-unsur pelayanan dengan bentuk jawaban yang mencerminkan tingkat kualitas dari setiap unsur pelayanan yang diberikan.

Responden merupakan pemohon atau pengguna layanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun jangka waktu pengisian kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat pada Triwulan I (Satu) ini adalah sejak tanggal 1 Januari 2024 hingga 31 Maret 2024.

Adapun variable dasar dalam Survei Kepuasan Masyarakat, terdiri dari 9 (Sembilan) unsur yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sehingga dari 9 (Sembilan) unsur tadi didapati hasil variable Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Triwulan I (Satu) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 -2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,64	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,65 - 3,69	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,70 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Data diolah, 2024

Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Diana Setiawan, SE.,M.AP	Penanggung Jawab/ Pengarah	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur
2.	Mohammad Ikhwan,ST.,M.M	Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur
3.	Dedy Agus Wibowo, S.Hut.,M.M	Sekretaris	Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal
4.	Gemariady, S.H	Anggota	Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Penanaman Modal
5.	H.Syahri Fazrin,S.P.,M.M	Anggota	Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha
6.	Mujafir,S.Pd.,M.M	Anggota	Kepada Bidang Perizinan Tertentu
7.	Maryami, S.Pi	Koordinator Surveyor	Kepala Seksi Pengendalian, Pelaksanaan dan Pembinaan Penanaman Modal
8.	Sri Rahayu, S.Sos	Surveyor	<i>Front Office</i>
9.	Erni Winarti, S.E	Surveyor	<i>Front Office</i>
10.	Deddy, S.E	Surveyor	<i>Front Office</i>

11.	Winda Pratiwi, S.A.B	Surveyor	<i>Front Office</i>
12.	Agustian Noor, S.M	Surveyor	<i>Front Office</i>
13.	Suci Trifiana Sari, S.E	Surveyor	<i>Front Office</i>
14.	Muhammad Noor, A.Md	Surveyor	<i>Front Office</i>
15.	M. Natsir Alfarabi, S.Kom	Surveyor	<i>Front Office</i>
16.	Sintae Pitriana	Surveyor	<i>Front Office</i>

Sumber : Data Diolah, 2024

Rincian Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan	Januari 2024
2	Pengumpulan Data	Januari - Maret 2024
3	Pengolahan dan Analisis Hasil	April 2024
4	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	April 2024

Sumber : Data diolah, 2024

Hasil Pengolahan Data Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3	3	3	4	3	3	3	3	3
2	3	3	2	4	4	3	3	3	3
3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	3	3	3	4	3	3	3	3	3
6	3	3	3	4	2	3	3	3	3
7	3	3	3	4	2	3	3	3	3
8	3	2	3	4	2	3	3	3	3
9	3	2	3	4	2	3	3	2	2
10	3	3	2	4	3	3	2	2	2
11	3	2	2	4	3	4	3	3	3
12	2	3	2	4	3	2	3	2	3
13	3	3	3	4	3	3	3	3	3
14	3	3	3	4	3	3	3	3	3
15	3	3	3	4	3	3	3	3	3
16	3	3	3	4	3	3	3	4	3
17	3	3	3	4	3	4	3	4	3
18	3	3	3	4	3	4	4	4	3
19	4	4	3	4	3	4	3	4	3
20	3	3	3	4	3	3	3	3	3
21	4	3	3	4	4	3	3	4	3
22	3	4	3	4	3	3	3	4	3
23	3	4	3	4	4	3	4	3	3
24	3	3	3	4	3	4	3	3	3
25	3	4	3	4	3	3	3	3	4
26	3	4	3	4	3	3	4	3	4
27	4	3	3	4	3	3	3	3	3

28	4	3	4	4	4	3	3	4	4
29	3	2	3	4	3	2	3	3	3
30	3	3	2	4	2	2	3	3	2
31	3	3	3	4	3	3	3	3	2
32	3	3	3	4	3	3	3	3	3
33	3	3	3	4	3	3	3	3	3
34	3	3	3	4	3	3	3	3	3
35	4	3	4	4	3	4	3	4	4
36	3	3	3	4	3	3	3	3	3
37	3	3	3	4	3	3	3	3	3
38	3	3	4	4	3	4	3	3	3
39	3	3	3	4	3	4	4	3	3
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	3	3	3	4	3	3	4	4	3
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	3	3	3	4	3	4	3	4	3
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	3	3	3	4	3	3	3	3	3
47	3	3	3	4	3	3	3	3	3
48	3	3	3	4	3	3	3	3	3
49	3	3	3	4	3	3	3	3	3
50	3	3	3	4	3	3	3	3	3
51	3	4	3	4	4	4	4	4	4
52	3	3	3	4	3	3	3	3	3
53	4	4	3	4	3	4	4	4	4
54	4	3	4	4	4	4	4	4	3
55	3	4	4	4	4	4	4	3	3
56	3	4	3	4	3	4	4	3	3
57	3	3	3	4	3	3	3	3	3
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	3	3	3	4	3	4	3	3	3
60	3	4	3	4	3	4	4	3	3
61	3	3	3	4	4	4	3	4	3
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	3	4	4	4	3	3	3	4	4
64	3	3	3	4	3	3	3	2	3
65	3	4	3	4	3	4	3	4	4
66	4	4	3	4	4	4	3	4	4
67	3	4	3	4	4	4	3	4	3
68	3	4	3	4	3	4	3	3	3
69	3	3	3	4	4	4	3	3	3
70	3	3	3	4	4	3	3	4	3
71	3	3	3	4	4	4	3	4	3

72	3	3	3	4	4	4	4	3	3	
73	3	4	3	4	4	4	4	3	4	
74	4	3	3	4	3	4	3	4	3	
75	3	4	3	4	3	4	3	3	3	
76	3	4	3	4	3	4	3	3	3	
77	4	3	3	4	4	4	3	4	4	
78	3	4	3	4	4	4	3	4	3	
79	3	4	3	4	4	3	3	4	3	
80	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
81	3	4	3	4	4	4	3	3	4	
82	3	4	3	4	4	3	3	4	3	
83	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
84	4	3	3	4	4	4	3	4	3	
85	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
86	3	4	3	4	4	4	3	3	3	
87	3	4	3	4	4	3	3	3	4	
88	3	3	4	4	3	4	3	4	3	
89	3	4	3	4	4	3	3	4	4	
90	3	3	3	4	4	4	4	4	3	
91	3	4	3	4	4	4	3	4	4	
92	4	4	3	4	4	3	3	4	3	
93	4	3	3	4	4	4	3	4	4	
94	4	3	3	4	3	3	4	4	3	
95	4	3	4	4	4	3	3	4	4	
96	3	4	4	4	4	3	4	3	3	
97	4	3	4	4	4	3	4	4	3	
□Nilai /Unsur	313	322	303	388	326	333	315	330	312	
NRR / unsur	3,256	3,320	3,124	4,000	3,361	3,433	3,247	3,402	3,216	
NRR/unsur (tambahan sub unsur)	3,256	3,320	3,124	4,000	3,361	3,433	3,247	3,402	3,216	
NRR tertbg/ unsur	0,36	0,37	0,35	0,44	0,37	0,38	0,36	0,38	0,36	3,373
Hasil Konversi IKM Unit pelayanan										84,33

IKM UNIT PELAYANAN (Hasil Konversi) : 84,33 = Baik

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,256
U2	Prosedur	3,320
U3	Waktu pelayanan	3,124
U4	Biaya/tarif	4,000
U5	Produk layanan	3,361
U6	Kompetensi pelaksana	3,433
U7	Perilaku pelaksana	3,247
U8	Sarana dan Prasarana	3,402
U9	Penanganan Pengaduan	3,216

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00
B (Baik)	: 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

Keterangan :

- U1 s.d U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi
Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR Tertimbang
per unsur = NRR per unsur x 0,111

B. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Pada Triwulan I Tahun 2024, jumlah Responden pada Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebanyak 60 Responden. Dari jumlah responden tersebut, berikut adalah gambaran profil responden meliputi :

Berikut adalah hasil data yang telah diproses dari survey kepuasan masyarakat yang telah diisi oleh 60 responden :

No.	Unsur Penilaian	Nilai Unsur Pelayanan
U1	Persyaratan	2,90
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,03
U3	Waktu penyelesaian	3,08
U4	Biaya / Tarif	3,87
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,15
U6	Kompetensi Pelaksana	3,13
U7	Perilaku Pelaksana	3,32
U8	Sarana dan Prasarana	3,03
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,47
Jumlah Rata-Rata (NRR)		324
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80,51

Sumber : Data diolah, 2024

Tabel 8. Hasil Survey dan Nilai Per Unsur Pelayanan

Dari tabel diatas dapat diperhatikan dan dianalisis bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 84,33 yang berarti Kategori Pelayanan Mutu “B” yang berarti Baik. Dari Nilai Rata-Rata (NRR) per unsur secara keseluruhan dapat dilihat unsur “Waktu Penyelesaian” mendapatkan nilai terendah dengan nilai 3,124 disusul dengan unsur “Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan” dengan nilai 3,216 yang artinya masih harus diberikan perhatian khusus dan upaya peningkatan kinerja agar dapat memberikan pelayanan prima untuk masyarakat, sedangkan unsur “Biaya/Tarif” menghasilkan nilai tertinggi dengan nilai 4,000 dibandingkan unsur-unsur lain artinya pada unsur-unsur pelayanan tersebut harapan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan gratis telah dapat dipenuhi.

III. EVALUASI KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

3.1 DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adapun evaluasi kinerja terhadap kendala dan solusi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur pada Triwulan I (Satu) Tahun 2023 sebagai berikut :

NO.	Kendala	Solusi
1.	Belum adanya Surat Keputusan pendelegasian kewenangan yang terbaru	
2.	Tidak jelasnya tupoksi yang dimiliki masing-masing jabatan fungsional	
3.	Izin yang terbit agar dapat disesuaikan dengan SOP sudah ditentukan.	
4.	Koneksi sistem OSS yang sering gangguan di jam kerja sehingga petugas kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	
5.	Beberapa kali sistem SICANTIK mengalami gangguan dan maintenance sehingga petugas pelayanan mengalami kendala dalam pemrosesan izin	

Tabel 9. Evaluasi kinerja DMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Demikian Laporan Triwulan I (Satu) Tahun 2023 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan pencapaian pelaksanaan misi dari perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan terpadu satu pintu terdapat beberapa rencana aksi yang perlu dilakukan sebagai berikut ;

- a. Memaksimalkan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dengan menerapkan komitmen dengan aparatur penyelenggara pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha dalam menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan berusaha dan non perizinan berusaha serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Pertimbangan Teknis dalam pemrosesan dokumen perizinan berusaha;
- b. Perlunya percepatan penyusunan Standar Pelayanan dan SOP serta kerja sama dari SOPD terkait dalam pengumpulan Standar Pelayanan dan SOP yang disesuaikan dengan Undang – Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Serta turunannya;
- c. Perlunya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan OPD teknis terkait dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam melakukan pelayanan perizinan di daerah;
- d. Perlunya melakukan pelatihan atau bimbingan teknis kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dan pelaku usaha.

4.2 Saran

Adapun saran untuk mengatasi hambatan atau masalah tersebut diatas antara lain :

- a. Petugas pelayanan perizinan berusaha diharapkan menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sesuai dengan jangka waktu yang di tetapkan dalam Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- b. Perlunya penerapan komitmen dengan aparatur penyelenggara pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha dalam penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna pemrosesan dokumen perizinan berusaha ;
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait permasalahan dalam penggunaan sistem perizinan berusaha dan non perizinan berusaha ;
- d. Melakukan pendampingan atau pelatihan kepada Front Office dan Back Office guna meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Dengan telah disusunnya Laporan Triwulan I (Satu) Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur, diharapkan menjadi pedoman atau panduan sehingga tercipta suatu bentuk pelayanan yang prima.

LAMPIRAN

Hari Jadi Kotim Ke-71 Tahun, Habaring Hurung Inovasi dan Berjaya



Sampit, 7 Januari 2024.

Keluarga Besar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Mengucapkan Selamat Hari Jadi Ke-71 Kabupaten Kotawaringin Timur.

Habaring Hurung Inovasi dan Berjaya.

Ikuti akun media sosial kami :

Facebook : Dpmptsp Kotawaringin Timur

Twitter : [@dpmptsp_kotim](https://twitter.com/dpmptsp_kotim)

Instagram : ptspkotim

Website : dpmptsp.kotimkab.go.id

Youtube : DPMPTSP Kab. Kotawaringin Timur

Kunjungan DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat



Rabu, 20 Desember 2023.

Sebagai persiapan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kotawaringin Barat, rombongan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat yang dipimpin oleh Sekretaris DPMPTSP Kab. Kobar melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik Habaring Hurung, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bapak Diana Setiawan, SE., M.AP selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima secara langsung kunjungan dari rombongan DPMPTSP Kab. Kobar tersebut. Kegiatan diawali dengan pemaparan singkat tentang MPP Habaring Hurung dari awal proses pembangunan sampai beroperasionalnya MPP Habaring Hurung.

Selanjutnya, rombongan DPMPSTSP Kab. Kobar diajak berkeliling untuk melihat secara langsung proses penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP Habaring Hurung, Kabupaten Kotawaringin Timur.



Ikuti akun media sosial kami :
Facebook : Dpmpstsp Kotawaringin Timur
Twitter : [@dpmpstsp_kotim](https://twitter.com/dpmpstsp_kotim)
Instagram : ptspkotim
Website : dpmpstsp.kotimkab.go.id
Youtube : DPMPSTSP Kab. Kotawaringin Timur

Hari Jadi Ke-1 MPP Habaring Hurung



Tanggal 7 Januari bukan hanya menjadi momen penting yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Kotawaringin Timur sejak 7 Januari 1953, tanggal 7 Januari juga menjadi hari spesial bagi Mal Pelayanan Publik (MPP) Habaring Hurung Kabupaten Kotawaringin Timur yang pada tanggal 7 Januari 2024 menjadi Hari Jadi ke-1 MPP Habaring Hurung sejak diresmikan pada tanggal 7 Januari 2023 yang lalu.

Sebagai bentuk perayaan hari jadi ke-1 MPP Habaring Hurung, Keluarga Besar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan Syukuran Hari Jadi pada sore hari tanggal 7 Januari 2024 di Halaman MPP Habaring Hurung.

Acara Syukuran tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kotawaringin Timur, Bapak H. Halikinnor, SH., M.M bersama Wakil Bupati Ibu Irawati, S.Pd beserta Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Bapak Drs. H. Fajrur Rahman, M.M.


Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Ibu Dra. Rinie beserta tamu undangan dari Kepala/Perwakilan Instansi Vertikal di Lingkungan Kab. Kotim juga turut hadir pada acara Syukuran Hari Jadi ke-1 MPP Habaring Hurung tersebut.

Dalam sambutan Bupati Kotawaringin Timur menyampaikan, " MPP Habaring Hurung mencatat rata-rata kunjungan perhari adalah 200-250 orang selama tahun 2023, baik dalam pengurusan perizinan berusaha, non perizinan maupun pelayanan publik lainnya. Hal ini menuntut SDM pelayanan publik untuk terus menerus meningkatkan kapasitas dan kompetensi, serta memperbaiki dan menyederhanakan proses bisnis pemerintahan, agar pelayanan publik menjadi lebih gesit dan lentur dalam menghadapi perubahan-perubahan yang semakin cepat. Transformasi digital diperlukan dalam membangun sistem birokrasi, hal ini tentu akan memberikan layanan pada masyarakat secara transparan, efisien, fleksibel, mudah dan cepat sehingga dapat mewujudkan e-government yang efektif dan efisien. Dari Tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2024, DPMPTSP telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha untuk UMKM sebanyak 8.112 lembar dengan persentase 99.28 % dibandingkan Non UMKM. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi UMKM di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menggerakkan perekonomian sangat besar. Saya apresiasi dengan DPMPTSP yang telah menggandeng UMKM Muda Kreatif untuk melaksanakan Bazar UMKM New Year 2024 dengan kegiatan berupa Bazar, Senam Zumba, Lomba Mewarnai, Lomba Karaoke dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan MPP, sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui apa itu MPP bisa lebih mendapatkan informasi tentang layanan-layanan dan fungsi dari MPP tersebut."

Kepala DPMPTSP Kab. Kotim, Bapak Diana Setiawan, SE., M.AP juga menyampaikan bahwa MPP Habaring Hurung wajah dari pelayanan publik di Kab. Kotim dan beliau berharap semoga MPP Habaring Hurung ke depannya dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, agar keberadaan MPP Habaring Hurung menjadi sangat bermanfaat bagi masyarakat Kab. Kotim dan masyarakat diluar Kab. Kotim yang ingin berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ikuti akun media sosial kami :
Facebook : Dpmptsp Kotawaringin Timur
Twitter : @dpmptsp_kotim
Instagram : ptspkotim
Website : dpmptsp.kotimkab.go.id
Youtube : DPMPTSP Kab. Kotawaringin Timur

Malam Penutupan New Year Fair 2024 di MPP Habaring Hurung



Pameran bertajuk "New Year Fair 2024" yang diselenggarakan di Halaman MPP Habaring Hurung pada tanggal 6 Januari - 10 Januari 2024 secara resmi telah ditutup oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur, Bapak Diana Setiawan, SE., M.AP.

Bapak Diana Setiawan, SE., M.AP mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang sebesar-besarnya bagi para UMKM yang menjadi peserta pada Bazar UMKM, dan para peserta pada seluruh rangkaian kegiatan New Year Fair 2024 tersebut. Kegiatan New Year Fair 2024 yang menjadi rangkaian dari perayaan Hari Jadi Ke-1 MPP Habaring Hurung tersebut diisi dengan Bazar UMKM, Bazar Kuliner, Panggung Hiburan, Senam Zumba, Mobile Legend, Lomba Mewarnai, serta Lomba Karaoke Pop Solo.

Pada malam penutupan New Year Fair 2024 tersebut juga diumumkan para pemenang dari lomba-lomba yang telah dilaksanakan.

Ikuti akun media sosial kami :

Facebook : Dpmpstsp Kotawaringin Timur

Twitter : @dpmpstsp_kotim

Instagram : ptspkotim

Website : dpmpstsp.kotimkab.go.id

Youtube : DPMPTSP Kab. Kotawaringin Timur

Dharma Wanita Persatuan DPMPTSP Kab. Kotim Ikut Memeriahkan New Year Fair 2024



Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur, Ny. Rani Diana Setiawan bersama para Pengurus dan Anggota juga turut memeriahkan rangkaian kegiatan New Year Fair 2024 yang dilaksanakan di Halaman MPP Habaring Hurung.

Dalam keikutsertaannya, ibu-ibu DWP DPMPTSP Kab. Kotim juga mendirikan sebuah stand pada Bazar Kuliner. Pada Stand tersebut mereka berjualan berbagai macam jajanan yang dimasak langsung oleh ibu-ibu DWP di Stand tersebut. Tidak sedikit pengunjung Bazar yang penasaran untuk mencicipi jajanan yang dijual oleh ibu-ibu tersebut seperti Wadai Serabi, Pentol, Gorengan, dan berbagai macam jajanan lainnya.

Ikuti akun media sosial kami :

Facebook : Dpmptsp Kotawaringin Timur

Twitter : @dpmptsp_kotim

Instagram : ptspkotim

Website : dpmptsp.kotimkab.go.id

Youtube : DPMPTSP Kab. Kotawaringin Timur